



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. FAX (021) 5523260

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1.420.2/1343/DISPENDIK

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA ISLAM AR-RUHAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Ar-Ruhama Cabang Tangerang
Nomor : 05/YAR/XII/03, tanggal 05 Desember 2003, Alamat Jl. Japos
Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurangmangu Barat Kecamatan Pondokaren
Kabupaten Tangerang.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.


Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pondokaren Nomor : 421/354-Kec.Pd.A/VIII/2003, tanggal 27 Agustus 2003.
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 24 Juni 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Ar-Ruhama Cabang Tangerang
 - Alamat Yayasan : Jl. Japos Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : TK Swasta Islam Ar-Ruhama
 - Alamat TK : Jl. Japos Raya No. 24 RT. 005/04 Desa Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004
- Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (herегистри) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktrum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 30 Juni 2004



TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondokaren
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pondokaren